

PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT IBNU 'AJIBAH: ANALISIS TAFSIR AL-BAHR AL-MADID FI TAFSIR AL-QURAN AL-MAJID

Hasvi Harizi, Agusni Yahya

Universitas Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Email: hasviharizi.z@gmail.com

Abstract: Kajian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa satu keyakinan tidak menjamin keharmonisan perkawinan. Pasangan seiman tidak selalu harmonis, dan kadang pasangan beda agama lebih harmonis. Namun, ini bukan berarti pernikahan beda keyakinan lebih baik atau dibolehkan secara hukum. Pembahasan tentang nikah beda agama masih menjadi perdebatan, terutama dari lafadz musyrikat. Kata *musyrikah* sering dibatasi pada perempuan ahli kitab, sementara kata musyrikin tidak dibatasi. Tulisan ini menggunakan Tafsir Al-Bahr al-Madid karya Ibnu 'Ajibah untuk menganalisis pandangannya tentang pernikahan beda agama. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menafsirkan surah al-Baqarah ayat 221, Ibn 'Ajibah membaginya menjadi dua aspek: zahir (Nadhari) dan bathin (Ishari). Dari aspek zahir, wanita musyrikat adalah wanita non-Islam dan bukan ahli kitab, sehingga pernikahan antara pria muslim dan wanita musyrikat haram, begitu juga sebaliknya. Dari aspek isyari, Ibnu 'Ajibah mengartikan musyrikat sebagai hawa nafsu yang mengandung syirkul asghar (syirik kecil). Syirik ini adalah pengakuan adanya kekuasaan selain Allah atau ketaatan kepada makhluk Allah yang berlebihan. Lafadz musyrikat juga dipahami sebagai wanita muslim yang belum beriman sempurna. Ibnu 'Ajibah melarang akad suhbah dan percintaan selama seseorang masih mengandung syirik khafi. Namun, jika iman lelaki sudah sempurna, dibolehkan menikah dengan wanita yang masih syirik khafi.

Kata Kunci: *Pernikahan, Beda Agama, Ibnu 'Ajibah*

Abstract: This article is motivated by the observation that a shared faith does not guarantee a harmonious marriage. Couples of the same faith are not always harmonious, and sometimes interfaith couples are more harmonious. However, this does not mean that interfaith marriage is better or legally permissible. The discussion about interfaith marriage remains a debate, particularly concerning the term "musyrikat." The term "*musyrikah*" is often restricted to women of the People of the Book, while "musyrikin" is not restricted. This paper uses the framework of Tafsir Al-Bahr al-Madid by Ibn 'Ajibah to analyze his views on interfaith marriage. This study is qualitative, utilizing library research methods. The findings indicate that in interpreting Surah al-Baqarah verse 221, Ibn 'Ajibah divides his interpretation into two aspects: zahir (literal) and bathin (esoteric). From the zahir aspect, musyrikat women are non-Muslim women who are not from the People of the Book, thus marriage between a Muslim man and a musyrikat woman is prohibited, and vice versa. From the esoteric aspect, Ibn 'Ajibah interprets musyrikat as desires containing minor shirk (syirkul asghar). This shirk refers to acknowledging a power other than Allah or excessive admiration and obedience to Allah's creations. The term musyrikat is also understood as a Muslim woman who has not yet achieved perfect faith. Ibn 'Ajibah prohibits forming close relationships and love

while someone still harbors minor shirk. However, if the man's faith is perfect, he is allowed to marry a woman with minor shirk.

Keywords: *Marriage, Interfaith, Ibn 'Ajibah*

A. Pendahuluan

Islam memandang pernikahan sebagai suatu peristiwa yang paling sakral dialami oleh setiap manusia. Sebab di dalamnya terjalin janji suci yang amat berharga maknanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.¹ Dengan berlangsungnya akad nikah, Islam mengharapkan terjalinnya hubungan yang harmonis antara suami dan istri, saling menghormati dan menyayangi satu sama lain. Sehingga merasa tentram dan damai dalam rumah tangganya, *sakinah, mawaddah warahmah*, bertumbuh dan beribadah bersama dalam mahligai rumah tangga.

Islam menawarkan keserasian antara pasangan, yakni sepadan baik dalam strata sosial ataupun keyakinan yang sama. Islam tidak terlalu mempermasalahkan strata sosial seperti perkawinan campur yang ada di Indonesia antara warga Indonesia dan warga negara asing. Lain halnya dengan perkawinan beda agama antara muslim dan non muslim, Islam mengaturnya dengan jelas.²

Fenomena pernikahan beda agama merupakan salah satu persoalan yang menjadi polemik dari dulu hingga saat ini. Perbedaan keyakinan atau agama di antara kedua belah pihak sering kali menimbulkan berbagai kesulitan di lingkungan keluarga dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan makanan, serta pengamalan yang menyangkut tradisi keagamaan, seperti: perayaan 'idul fitri, natalan, nyepi, dan lain-lain.³ Walau kenyataannya keyakinan tidak bisa menjadi jaminan terwujudnya tujuan perkawinan, tidak semua pasangan seiman kehidupannya harmonis, selaras dan damai, malah kadang kehidupan pasangan yang berbeda agama lebih harmonis, selaras dan damai. Ini bukan berarti pernikahan beda keyakinan lebih baik daripada seagama.

Pembahasan tentang pernikahan beda agama ini terdapat dalam beberapa ayat di beberapa surah yaitu, surah al-Baqarah [2] 221, dan al-Maidah [5] 5. Dalam ayat ini Allah SWT. menjelaskan tentang pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama disini adalah pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik.⁴

¹ Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Vol. 14 No. 2- 2016, 85

² Zainal Arifin, *Perkawinan Beda Agama*, Jurnal Lentera Kajiankeagamaan, Keilmuan Dan Teknologi, 17 (1), 31, 2018, 30

³ Abdul jalil, *pernikahan beda agama dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia*, Andragogi : Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan, 6 (2), 46-69, 2018, 47

⁴ Faisal Haitoni, *Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama*, Jurnal Tajdid, vol.17, No. 2, juli-desember 2018, 208

Terdapat beberapa pendapat kalangan ulama tentang siapa *mushrikah* (wanita musyrik) yang haram dinikahi itu?. Kata *musyrikah* merupakan bentuk *ism al-fā'il* yang akar katanya dari *ashraka-yushriku-ishrākan* yang artinya “orang yang melakukan perbuatan syirik”. Secara harfiah, syirik berarti “bagian dan persekutuan”.⁵ Sedangkan dari segi istilah, syirik mengandung arti “menjadikan sesuatu selain Allah sebagai sembah, obyek pemujaan, dan atau tempat menggantungkan harapan serta dambaan”. Yang dimaksud “sesuatu” di sini bisa dalam bentuk fisik (seperti gunung, sungai, pohon, matahari, dan lain-lain) atau non fisik (seperti roh-roh, jin), yang dipuja dan disembah karena diyakini mempunyai kekuatan yang dapat mendatangkan manfaat atau menolak bahaya.⁶ Bertitik tolak dari lafadz musyrikat pembahasan tentang nikah beda agama menjadi pembahasan yang rumit dan masih menyisakan perdebatan hingga saat ini. Dari satu sisi, kata *musyrikah* dibatasi pemaknaannya pada perempuan ahli kitab, sedangkan dalam saat yang sama kata musyrikin tidak dibatasi sama sekali.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam pembahasan terkait penafsiran terminologi musyrikat yang ada dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 221, dan hukum nikah beda agama dalam syari'at Islam yang terdapat pada ayat tersebut. Dalam hal ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang penafsiran Ayat tersebut dari Kitab al-Al-Bahr al-Madid yang diiktibar sebagai karangan terbesar yang dikarang oleh Ibnu 'ajibah Al-Hasani.

Penulis memilih kitab tersebut sebagai teropong analisis, Sebab cara kerja penafsiran Ibnu 'ajibah berbeda dengan ulama lainnya. Ia memberikan sumber-sumber Al-Quran, Hadist, 'Arab, Munasabat dan menjelaskan sisi bahasa, histori dan lainnya. Selanjutnya Ibnu 'Ajibah memberikan pandangan-pandangan legal formal (fikih) dan diakhiri dengan pembahasan isyarah sufistik yang ditandai term al-isyarah agar ada ekuilibrium (keseimbangan) antara penjelasan teks dan kesan serta hikmah yang dapat dipetik dari teks ayat Al-Quran.⁷ Di samping itu, Ibn 'Ajibah juga telah mampu mengharmoniskan antara hukum dengan hikmah yang diakomodir dalam satu buku tafsir yang jarang didapati pada ulama sebelumnya.

Hubungan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, sama-sama mengambil dasar hukum yang bersumber pada Al-Quran dan Hadist. Akan tetapi penelitian ini berfokus pada penafsiran surat Al-Baqarah ayat 221 yang diambil penafsirannya dari Ibnu 'Ajibah dalam kitab Al-Bahr al-Madid dengan mengurai makna zahir (eksoterik) dan makna batin (esoteris). Perbedaan kedua, dalam penelitian-penelitian sebelumnya, penulis melihat fokus kajian hanya sebatas hukum legal formal (fiqih) sehingga belum mampu menjawab problematika maraknya nikah beda agama masa kini. Adapun penelitian ini, di samping menafsirkan ayat secara zahir, membahas legal hukum formal, penelitian ini juga dipadukan dengan muatan rohani berupa

⁵ Ibnu Manzhur, *Kamus Lisanul Arab*, (Beirut : Darul Jail : 2007), 335

⁶ Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Quran* (Jakarta: Amzah, 2008), 276

⁷ M. Ulil Abshor, *Tafsir Sufistik : Dzikir Sebagai Kesalehan Sosial*, Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol.19, No.1, 2020, 6

penggunaan platform kesan tafsir esoteris dari ayat tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dikaji dan sangat menarik untuk dibaca.

B. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode kualitatif, dimana metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Adapun jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*, atau penulisan pustaka, yaitu usaha untuk memperoleh data di dalam kepustakaan. Data untuk penelitian ini berasal dari sumber-sumber tertulis. Oleh karena itu, dalam penelitian ini tidak ada data primer karena peneliti tidak berposisi sebagai tangan pertama dalam proses pengumpulan data.⁸

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Dalam proses penelitian, penulis mula-mula mengumpulkan pemikiran Ibnu ‘Ajibah dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan beda agama. Di samping itu, penulis juga mengumpulkan karya ilmiah yang mengkaji pemikiran Ibnu ‘Ajibah dan karya yang mengkaji tentang pernikahan beda agama, lalu penulis melakukan analisis dari temuan-temuan terdahulu untuk mendapatkan data-data yang penting, terbaru dan unik untuk melengkapi penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sekilas Tentang Kitab Al-Bahr al-Madid dan Penulisnya

Kitab al-Al-Bahr al-Madid merupakan salah satu karya fenomenal yang disusun oleh Ibn ‘Ujaibah. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin al-Mahdi bin al-Husain bin Muhammad bin ‘Ajibah al-Hujuji al-Hasani. Beberapa gelar atau nama yang dinisbatkan kepadanya seperti, Ibnu A’jibah al-Anjari, al-Tatauni, al-Hujuji. Ibnu ‘Ajibah dilahirkan pada 1661 H di Desa ‘Ajabasyi dari kabilah al-Anjari, di Provinsi Tetouan Maroko. Beliau wafat pada tanggal 7 Syawal 1224 H.⁹

Adapun uslub Ibn A’jibah dalam tafsiran, beliau menafsir ayat atau kumpulan ayat daripada awal hingga akhir secara terperinci. Kumpulan ayat yang dikumpulkan ditafsirkan secara kelompok seumpama satu bahagian atau unit. Beliau menerangkan tentang sebab turun ayat, bahasa, i’rab dan qiraat di samping menafsirkan secara makna zahiri terlebih dahulu dan kemudiannya ishari. Beliau juga kadang-kadang menambah pandangan berkaitan hukum fiqh dan keserasian (munasabah) antara ayat atau antara surah berdasarkan kepada keperluan.¹⁰

Perlu disebutkan di sini bahwa Ibn A’jibah selepas menafsirkan secara makna zahiri, beliau secara konsisten dan berterusan menafsirkan secara ishari selepas daripada

⁸ Samsul Bahri, *Metodologi Peneletian Al-Quran Dan Tafsir*, (Banda Aceh: Bandar Publisng, 2023), 66

⁹ Muhammad Muslih, *Rekontruksi Jihad Dalam Tafsir Ibn ‘Ajibah Studi Atas Tafsir Al-Bahr Al-Madid Fi Tafsir Al-Quran Al-Majid*, Tanzil: Jurnal Studi Al-Quran, No. 2, Vol. 5, 2023, 186

¹⁰ Hermansyah, *Manhaj Tafsir Ishari Ibnu Ajibah Dalam Kitab Tafsirnya Al-Al-Bahr al-Madid*, El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi, No. 07, Vol.16, 2022, 118

itu. Beliau menulis perenggan yang khusus berkaitan tafsir ishari untuk beliau bercakap tentang maqam dan ahwal, amalan ahli sufi dan hasil serta kesan Tasawwuf yang diisyaratkan oleh ayat. Beliau juga menggalakkan perkara yang baik atau memberi amaran perkara yang dikeji. Beliau menekankan kepentingan mengambil iktibar, tafakkur dan tadabbur di atas apa yang berlaku kepada umat yang terdahulu sekiranya berkaitan dengan kisah golongan terdahulu. Ibn A'jibah sangat iltizam dalam mengkhususkan perenggan ini untuk isyarat Sufi. Beliau menukilkan sebahagian pandangan ahli Tasawwuf dan ahli tafsir Sufi yang lain seperti Sahl at-Tustari, Qusyairi dan lain-lain.

Adapun metode penafsiran yang digunakan Ibnu Ajibah adalah menggunakan metode bil ma'tsur dan bil rakyi. Beliau menggunakan ayat Al-Quran untuk menerangkan makna lafaz dan kalimah ayat al-Quran yang lain. Ia adalah sangat menarik apabila terdapat ayat al-Quran yang menafsir dan menerangkan ayat di tempat lain dan mengkhususkan ayat yang berbentuk umum sebelumnya. Ibn A'jibah juga menafsir al-Quran dengan menggunakan sunnah yang dianggap sebagai sumber kedua selepas al-Quran.¹¹

Manhaj Ibn A'jibah dalam tafsirnya bir ra'yi pula lebih menekankan kepada aspek bahasa dan tata bahasa. Ia adalah salah satu daripada tumpuan dan asas yang kuat yang dibina oleh beliau dalam tafsirnya. Dalam aspek bahasa, Ibn A'jibah sangat mengambil berat terhadap perbendaharaan kata al-Quran khususnya lafaz-lafaz ganjil yang memerlukan kepada penerangan dan tafsiran. Ibn A'jibah telah merujuk kepada kitab Gharib al-Quran karangan Ibn Aziz as-Sajastani (wafat 330H) dan Mufradat alfaz al-Quran karangan ar-Raghib al-Asfahani di samping kitab-kitab makna al-Quran yang lain seperti kitab karangan al-Farra', az-Zajaj dan sebagainya.¹²

Boleh disimpulkan bahawa tafsir Ibn A'jibah adalah tafsir yang berbentuk bahasa, penerangan dan sufi. Ia mengumpulkan keistimewaan tafsir biasa yang membicarakan tentang sebab turun ayat, athar, bacaan qiraat dan bahasa dengan keistimewaan tafsir Sufi Ishari. Beliau sangat iltizam dengan tafsir yang berkaitan makna zahir dan kemudian beliau berpindah kepada penerangan tentang apa yang diisyaratkan oleh ayat al-Quran yang boleh diambil iktibar dan pengajaran. Beliau sentiasa berpegang tentang keperluan untuk menggabungkan antara yang zahir dan batin dalam memahami nas kerana perkara batin yang diisyaratkan tidak mungkin akan diketahui kecuali melalui perkara yang zahir yang menjadi simbol.

2. Penafsiran Ibnu 'Ajibah Tentang Ayat Pernikahan Beda Agama

Ayat Al-Quran yang menceritakan tentang pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrik terdapat dalam firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 221:

¹¹ Lilik Marpu'ah, *Penafsiran Naum Perpektif Ibnu 'Ujaibah Dalam Tafsir Al-Al-Bahr al-Madid Fi Tafsiri Quranil Majid*, (Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, Uin Sunan Ampel), 41

¹² Hermansyah, *Manhaj Tafsir Ishari Ibnu Ajibah...*, 118

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءُ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Ibn ‘Ajibah dalam tafsiran, beliau menafsirkan ayat atau kumpulan ayat dari awal hingga akhir secara terperinci. Ibn ‘Ajibah selepas menafsirkan secara makna zahiri, beliau secara konsisten dan berterusan menafsirkan secara ishari. selepas daripada itu, beliau menulis perenggan yang khusus berkaitan tafsir ishari untuk beliau bercakap tentang maqam dan ahwal, amalan ahli sufi dan hasil serta kesan Tasawwuf yang diisyaratkan oleh ayat. Berikut kutipan dari penafsiran Ibnu ‘Ajibah terkait ayat Q.S Al-Baqarah ayat 221:

1) Tafsir Zahir (Nadhari)

Sebelum menafsirkan ayat tersebut, Ibn ‘Ajibah terlebih dahulu menjelaskan bahwa Allah SWT memulai pembahasan nikah dengan menyebutkan cakupan nikah secara garis besar, adapun pembahasan nikah secara rinci dan sempurna akan dibahas dalam Q.S. an-Nisaa, Ayat 23.¹³ Namun dalam hal ini, penulis tidak memaparkan penafsiran Ibn ‘Ajibah tentang Q.S. an-Nisaa ayat 23, sebab ayat tersebut tidak terlalu berkaitan dengan pernikahan beda agama Dalam tafsir ini dijelaskan bahwa haram hukumnya bagi seorang muslim mengawini wanita yang masih musyrik kecuali mereka telah beriman. Ibn ‘Ajibah menegaskan: نكاحهن حرام بخلاف الكتابيات, yang artinya: nikah dengan mereka (wanita musyrik) hukumnya adalah haram, beda halnya dengan wanita dari kalangan ahli kitab.

Penjelasan yang sama disampaikan juga oleh Ibn ‘Ajibah dalam menafsirkan Q.S. al-Maidah ayat 5, beliau menuturkan bahwa : “Allah SWT telah menghalalkan bagi laki-laki muslim untuk menikahi wanita beragama yahudi dan nasrani”.¹⁴ Disitu dinyatakan bahwa sesungguhnya yang dimaksud wanita-wanita musyrikat ialah bukan wanita-wanita dari golongan ahli kitab pada umumnya. Baik itu orang Arab atau non

¹³ Ibn ‘Ajibah al-Hasani, Tafsir al-Barul Madid..., 221

¹⁴ Ibnu ‘Ajibah al-Hasani, Tafsir al-Al-Bahr al-Madid, jilid 2...,22

Arab. Sebab tidak ada batasan tertentu dari Ibn ‘Ajibah dalam menafsirkan ayat tersebut. Adapun orang-orang yang memiliki kitab suci, maka tidak termasuk kedalam kategori musyrik dan secara tidak langsung itu sudah termasuk keluar dari pada hukum pengharaman.¹⁵ Beda halnya dengan penafsiran Muhammad Rasyid Ridha, kata musyrik dalam ayat tersebut bentuknya khusus, yaitu musyrikat Arab saja.¹⁶

Wanita ahli kitab yang dinikahi oleh pria muslim akan hidup di bawah perintah suaminya dan menaati segala sesuatu yang diperintahkan suaminya. Dan lama kelamaan dia akan terpengaruh pada lingkungan dan ajaran-ajaran Islam yang dibawa suaminya. Tapi dalam hal ini wanita ahli kitab yang dimaksud oleh Ibnu ‘Ajibah disini adalah wanita ahli kitab yang muhsanat yaitu yang baik-baik dan terpelihara dari perbuatan zina.

Perkataan Ibnu ‘Ajibah jelas bahwa pria muslim haram menikah dengan wanita musyrik dengan alasan bahwa orang musyrik merupakan faktor yang bisa menjerumuskan pria muslim lebih dekat dengan api neraka. Karena, dia terjerumus oleh perkataan dan perbuatan musyrikat. Makanya jangan menikahi wanita musyrikat selama mereka masih belum beriman. Ibnu ‘Ajibah menyatakan bahwa perempuan beriman itu lebih baik dari pada wanita musyrikat yang merdeka walaupun wanita musyrikat itu membantu takjub dengan kecantikannya, nasabnya, atau hartanya. Karena wanita adalah hamba Allah SWT.¹⁷

Berikutnya Ibn ‘Ujaibah menjelaskan lagi bagian ayat selanjutnya “dan janganlah kamu kawinkan orang-orang laki-laki yang musyrik, sehingga mereka beriman. Dan sesungguhnya budak laki-laki yang beriman lebih baik dari seorang laki-laki yang musyrik walaupun kamu tertarik kepadanya”. Dalam hal ini, Ibn ‘Ajibah mengharamkan pernikahan tersebut secara mutlak, baik lelaki itu dari kalangan ahlul kitab atau sebaliknya. Maka kalau orang tertarik kepada perempuan musyrik karena cantiknya, tentu tertarik kepada seorang laki-laki musyrik karena keturunannya dan kekayaannya pun dilarang. Larangan ini ditegaskan dalam ayat “mereka itu mengajak kamu kepada neraka”.¹⁸

Sebab pendirian berlain-lain. Kamu umat bertauhid, sedangkan mereka masih mempertahankan kemusyrikan. Kamu tidak boleh terpicat oleh kecantikan perempuan kalau dia masih musyrik. Kamu tidak boleh terpicat kepada karena laki-laki kekayaannya atau keturunannya kalau dia masih musyrik. Karena rumah tangga wajib dibentuk dengan dasar yang kukuh, dasar iman dan tauhid, bahagia di dunia dan surga di akhirat. Jangan menginget kecantikan perempuan, karena kecantikan ituak berapa lama akan luntur. Jangan pula terpesona oleh kaya raya orang lelaki, karena kekayaan yang dipegang oleh orang musyrik tidaklah ada berkahnya.

¹⁵ Ibid...,221

¹⁶ Hasiah, Sawaluddin Siregar, *Perkawinan Beda Agama Dalam Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha Dan Hamka*, At-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol 1, No.2, 2023,6

¹⁷ Ibnu ‘Ajibah Al-Hasani, *Tafsir Al-Al-Bahr al-Madid*,...221

¹⁸ Ibid...,222

Dalam hal ini Ibn ‘Ujaibah menyebutkan bahwa persahabatan itu membawa kepada akad mahabbah yaitu cinta dan kasih sayang. Dan juga karena sesungguhnya tabi’at itu laksana pencuri yang mencuri kebaikan dan keburukan. Maka sulit untuk dipercaya sisi kekufuran akan mengalahkan keimanan. Semuanya juga termasuk kategori ahli kitab. Hal ini tampak jelas dalam sejarah dan dalam penjelasan ayat al-Qur’an bahwa semua umat itu ada seorang nabi yang diutus kepada mereka dan mereka juga punya kitab suci samawi. Akan tetapi, kitab suci mereka itu mengalami perubahan dari bentuk asli seiring dengan perubahan zaman dan perjalanan waktu. Sama kasusnya dengan kitab suci umat Nasrani dan Yahudi. Oleh karena itu, pendapat yang kami pilih adalah pernikahan dengan semua penganut agama yang memiliki kitab suci (ahli kitab) diperbolehkan.

Ibn ‘Ajibah juga menegaskan bahwa kebolehan ini hanya untuk laki-laki yang kuat imannya dan kokoh keyakinannya. Dikarenakan kalau seorang pria muslim tidak kokoh iman dan keyakinannya dikhawatirkan akan terbawa dan terjerumus kepada kepada wanita ahli kitab dan terbawa keimannya. Dalam hal ini tidak diperbolehkan menikah dengan wanita ahli kitab jika akan terseret kepada kemusyrikan.

Dalam penafsiran Ibnu ‘Ajibah, beliau mengatakan bahwa Islam telah menjadi keyakinan hidup, hendaklah hati-hati memilih jodoh. Sebab, isteri adalah teman hidup dan akan menegakkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan iman dan menurunkan anak-anak yang shalih. Sebab, laki-laki yang beriman kalau mengawini perempuan musyrik beriman akan terjadi hubungan yang kacau dalam rumah tangga. Apalagi kalau sudah beranak, lebih baik katakan terus terang bahwa kamu hanya suka kawin dengan dia kalau dia sudah masuk Islam terlebih dahulu.¹⁹

2) Tafsir Bil Isyari

Setelah menjelaskan tafsiran ayat secara zahir (nadhari), kemudian Ibn ‘Ujaibah menjelaskan makna kandungan ayat secara bathin (isyari). Tafsir isyari adalah menakwilkan (menafsirkan) ayat Al-Quran tidak seperti zahirnya, tapi berdasarkan isyarat yang samar yang bisa diketahui oleh orang-orang yang berilmu dan bertakwa, yang pentakwilan itu selaras dengan makna zahir ayat-ayat Al-Quran dari beberapa sisi.²⁰

Dalam memahami penafsiran Ibnu ‘Ajibah dari segi makna bathin (Isyari), penulis menggunakan pendekatan Tasawuf dengan membandingkan antara satu penafsiran dengan penafsiran lainnya. Selain itu, penulis juga berusaha mengumpulkan karya ilmiah yang ditulis Ibnu ‘Ajibah tentang Tasawuf sebagai alat bantu, lalu penulis melakukan analisis dari temuan-temuan tersebut. Berikut adalah penafsiran Ibnu ‘Ajibah dari sisi bathin (isyari):

¹⁹ Ibn ‘Ajibah Al-Hasani, *Tafsir Bahr Al-Madid...*, 221

²⁰ Nana Mahrani, *Tafsir isyari*, jurnal hikmah, Vol. 14, No. 1, 2017, 57

لا ينبغي للفقير أن يعقد مع نفسه عقد الصحبة والمودة، أو ينظر إليها بعين الشفقة والرحمة ما دامت مشرقة بشهود السوى أو مائلة بطبعها إلى الهواء ولأن تكون عندك نفس مؤمنة في علم التوحيد خير من نفس مشرقة برؤيه الغير، ولو أعجبتك في الطاعة وظهور الاستقامة، فقد تظهر الطاعة والخدمة وتبطن مالها فيها من الحظوظ والمتعة. فليتمها ما دامت مشرقة فاذا آمنت وواحدت الله تعالى فلم ترى معه سواه فلا بأس بعقد النكاح معها، فإنها لا تأمره إلا بما يقوي شهودها وتوحيدها.

Artinya: “Tidak sepatasnya bagi si-faqir untuk melakukan akad Suhbah (Persahabatan) dan mawaddah (percintaan) bersama diri-nya (nafsu dan jiwanya sendiri), atau memandangnya dengan rasa kasihan dan kasih sayang. Selama nafsu tersebut masih syirik dengan menyaksikan selain-Nya. Atau cenderung tabi’atnya kepada hawa nafsu. Jika nafsu itu membuatmu kagum terhadap ketaatan dan dhahi istiqamah, maka kadang-kadang nafsu tersebut menampakkan keataan dan kerendahan hati serta menyembunyikan kecondongan nya berupa hudhud (kepentingan diri) dan kelelahan (merasa letih dalam ibadah) Maka hendaklah dia memerhatikannya (nafsu) selama nafsu tersebut masih mengandung unsur syirik. Maka jika nafsu tersebut telah beriman dan mentauhidkan Allah SWT, maka dia tidak melihat bersamanya selainnya maka tidak salahnya mengakadkan akad nikah bersamanya.”²¹

Dalam memberikan tafsiran ishari terhadap ayat ini, Ibnu ‘Ajibah melarang si-faqir untuk tidak melakukan akad suhbah (persahabatan) dan percintaan dengan dirinya, selama jiwanya masih dalam keadaan syirik. Kata syirik dalam tafsiran tersebut, bukanlah syirik akbar/jali (syirik yang besar dan nyata), yaitu perbuatan yang jelas-jelas menganggap adanya tuhan selain Allah SWT dan menjadikannya sebagaiandingannya.²² Akan tetapi, syirik yang dimaksud adalah syirik ashgar/khafi (syirik yang kecil/samar), yaitu: suatu perkataan atau perbuatan yang tersirat mengandung pengakuan adanya yang berkuasa selain Allah SWT, atau kekaguman dan ketaatan kepada makhluk Allah melebihi batas namun tidak sampai pada tingkat penyembahan. Termasuk dalam syirik khafi: ketika seseorang yang dalam mengerjakan kebaikan ada maksud untuk dipuji oleh orang lain (ria).²³

Larangan yang disampaikan oleh ibn ‘ujabiah menggunakan term la yanbaghi. Dalam kajian ushul fiqh, istilah laa yanbaghi kadang menunjukkan hukum haram, kadang juga untuk menunjukkan makruh. Dan untuk menentukan makna yang diinginkan, juga perlu melihat konteks pembahasan.²⁴ Dalam hal ini penulis melihat larangan tersebut adalah haram bagi orang yang memfokuskan dirinya dalam mujahadah hawa nafsu.

²¹ Ibnu ‘Ajibah al-Hasani, *Tafsir al-Al-Bahr al-Madid*..., 221

²² Hasiyah, *Syirik dalam perpektif al-quran*, jurnal : *yurisprudencia*, vol. 3, no.1, 2017, 84

²³ Hasiyah, *Syirik dalam perpektif al-quran*..., 89

²⁴ M. Kholid Afandi, *Nailul Huda, Dari Teori Ushul Menuju Fiqh*, (Kediri, Santri Salaf Press, Cet. 3, 2017), 143

Selanjutnya Ibn ‘Ajibah menggunakan terminologi faqir dalam tafsiran tersebut. Jika kita merujuk kepada kitab *Iqadhul Himam* karya Ibn ‘Ujaibah juga, maka term faqir dipahami sebagai suatu keadaan dimana hati seseorang tidak butuh kepada sesuatu kecuali kepada Allah SWT.²⁵ Orang seperti inilah menurut Ibn ‘Ujaibah dilarang untuk melakukan akad dengan wanita yang masih condong tabi’atnya kepada hawa nafsu. Kemudian Ibnu ‘Ajibah melanjutkan isyaratnya berupa anjuran agar si-faqir tersebut untuk terus menerus memerhatikan hawa nafsunya yang masih mengandung unsur kesyirikan dalam beribadah atau lain sebagainya. Oleh karena itu, jika nafsu tersebut telah beriman dan mentauhidkan Allah SWT dan tidak ada lagi syirik dalam dirinya, maka tidak salah untuk mengakadkan akad nikah bersamanya.

Jika ditelisik lebih lanjut, sebenarnya penafsiran Ibn ‘Ujaibah tersebut juga dapat dipahami sebagai larangan untuk tidak melakukan akad nikah dengan wanita yang masih belum sempurna keimanannya. Ataupun larangan untuk tidak melakukan akad suhbah (persahabatan) dan percintaan dengan seorang wanita yang jiwa/nafsunya masih terbelenggu dalam keadaan syirik khafi. Indikator (qarinah) yang menunjukkan penafsiran tersebut adalah ketika Ibnu ‘Ajibah melanjutkan dengan sambungannya : فلا بأس بعقد النكاح معها yang artinya: *maka tidak salahnya melakukan akad nikah bersamanya, artinya bersama perempuan tersebut.*

Dalam artian, jangan menikahi wanita seperti itu, selama mereka masih belum beriman dan bertauhid secara sempurna. Ibnu ‘Ajibah menyatakan bahwa perempuan beriman itu lebih baik dari pada wanita musyrikat yang merdeka walaupun wanita tersebut membuat kagum terhadap keta’atan dan keistiqamahannya, karena barang kali wanita tersebut menampakkan keataan dan kerendahan hati, namun dari sisi lain dia menyembunyikan kecondongannya berupa hudhud (kepentingan diri), keletihan dan ada maksud untuk dipuji oleh orang lain (ria).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Ibnu ‘Ajibah mentakwilkan makna lafadz musyrikat kepada hawa nafsu yang masih mengandung unsur kesyirikan, bukan hanya sebatas kepada musyrik dalam artian non muslim. Syirik yang dimaksud adalah syirkul asghar/khafi (syirik yang kecil/ yang samar). Jika yang dimaksud adalah syirikul asghar, maka syirkul akbar lebih-lebih lagi dilarang. Dalam tafsiran tersebut, Ibnu ‘Ajibah melarang si-faqir untuk tidak melakukan akad suhbah (persahabatan) dan percintaan dengan dirinya, selama jiwanya masih dalam keadaan syirik. Dalam artian, selama seseorang batin-nya masih mengandung unsur syirik khafi, haram hukumnya untuk melakukan akad nikah orang lain. Begitu juga, haram melakukan akad nikah dengan orang yang masih terbelenggu syirik khafi. Namun jika si lelaki tersebut imannya telah sempurna, maka tidak mengapa untuk melakukan akad nikah dengan wanita yang masih syirik khafi.

²⁵ Ibnu ‘Ajibah Al-Hasani, *Iqadhul Himam Fi Syarhil Hikam*, (Beirut: Darul Kutub Islamiyah, 2017), 105

D. Kesimpulan

Dalam menafsirkan surah al-Baqarah ayat 221 tentang pernikahan beda agama, penafsiran Ibn 'Ajjib' terbagi menjadi dua, yaitu dari aspek zahir (Nadhari) dan aspek bathin (Ishari) :

1. Adapun dari aspek zahir: bahwa sesungguhnya yang dimaksud wanita-wanita musyrikat itu adalah wanita yang tidak beragama Islam dan bukan sebagai wanita-wanita dari golongan ahli kitab. Adapun pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrikat hukumnya adalah haram. Ibn 'Ajjib menyebutkan: *نكاحهن حرام بخلاف الكتابيات*, yang artinya nikah dengan mereka (wanita musyrik) hukumnya adalah haram. Disitu dinyatakan bahwa sesungguhnya yang dimaksud wanita-wanita musyrikat ialah bukan wanita-wanita dari golongan ahli kitab pada umumnya. Baik itu orang Arab atau non Arab. Adapun orang-orang yang memiliki kitab suci, maka tidak termasuk kedalam kategori musyrik dan secara tidak langsung itu sudah termasuk keluar dari pada hukum pengharaman
2. Dari aspek isyari, Ibnu 'Ajjib mentakwilkan makna lafadz musyrikat kepada hawa nafsu yang masih mengandung unsur kesyirikan, bukan hanya sebatas kepada musyrik dalam artian non muslim. Syirik yang dimaksud adalah syirikul asghar/khafi (syirik yang kecil/ yang samar) yaitu: suatu perkataan atau perbuatan yang tersirat mengandung pengakuan adanya yang berkuasa selain Allah SWT, atau kekaguman dan ketaatan kepada makhluk Allah melebihi batas namun tidak sampai pada tingkat penyembahan. Di samping nafsu, lafadz musyrikat juga dipahami sebagai wanita muslim yang belum beriman dan bertauhid secara sempurna. Dalam tafsiran tersebut, Ibnu 'Ajjib melarang si-faqir untuk tidak melakukan akad suhba (persahabatan) dan percintaan dengan dirinya, selama jiwanya masih dalam keadaan syirik. Dalam artian, selama seseorang batin-nya masih mengandung unsur syirik khafi, haram hukumnya untuk melakukan akad nikah dengan orang lain. Begitu juga, haram melakukan akad nikah dengan orang yang masih terbelenggu syirik khafi. Namun jika si lelaki tersebut imannya telah sempurna, maka dibolehkan baginya untuk melakukan akad nikah dengan wanita yang masih syirik khafi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul jalil, 2018, *pernikahan beda agama dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia*, Andragogi : Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan, Vol. 6, No. 2.
- Ahsin W. Al-Hafidz, 2018, *Kamus Ilmu Al-Quran*, Jakarta: Amzah.
- Faisal Haitoni, 2018, *Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama*, Jurnal Tajdid, vol.17, No. 2.

- Hasiah, 2017, *Syirik Dalam Perpektif Al-Quran*, Jurnal : Yurisprudencia, Vol. 3, No.1.
- Hasiah, Sawaluddin Siregar, 2023 *Perkawinan Beda Agama Dalam Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha Dan Hamka*, At-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol 1, No.2.
- Hermansyah, 2022, *Manhaj Tafsir Ishari Ibnu Ajibah Dalam Kitab Tafsirnya Al-Al-Bahr al-Madid*, El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi, No. 07, Vol.16.
- Ibn ‘Ajibah Al-Hasani, 2017, *Tafsir Bahru Al-Madid*, Beirut: Darul Kutub Islamiyah.
- Ibnu ‘Ajibah Al-Hasani, 2017, *Iqadul Himam Fi Syarhil Hikam*, Beirut: Darul Kutub Islamiyah.
- Ibnu Manzhur, 2017, *Kamus Lisanul Arab*, Beirut : Darul Jail.
- M. Ulil Abshor, 2020 *Tafsir Sufistik : Dzikir Sebagai Kesalehan Sosial*, Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol.19, No.1.
- M. Kholid Afandi, 2017, *Nailul Huda, Dari Teori Ushul Menuju Fiqh*, (Kediri, Santri Salaf Press.
- Muhammad Muslih, 2023, *Rekonstruksi Jihad Dalam Tafsir Ibn ‘Ajibah Studi Atas Tafsir Al-Bahr Al-Madid Fi Tafsir Al-Quran Al-Majid*, Tanzil: Jurnal Studi Al-Quran, No. 2, Vol. 5.
- Nana Mahrani, 2017, *Tafsir isyari*, jurnal hikmah, Vol. 14, No. 1.
- Samsul Bahri, 2023, *Metodologi Peneletian Al-Quran Dan Tafsir*, (Banda Aceh: Bandar Publisng.
- Lilik Marpu’ah, 2022, *Penafsiran Naum Perpektif Ibnu ‘Ujaibah Dalam Tafsir Al-Al-Bahr al-Madid Fi Tafsiri Quranil Majid*, (Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, Uin Sunan Ampel)
- Wahyu Wibisana, 2016, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim, Vol. 14 No. 2.
- Zainal Arifin, 2018, *Perkawinan Beda Agama*, Jurnal Lentera Kajiankeagamaan, Keilmuan Dan Teknologi, 17 (1), 31.